



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, peneliti membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan saran terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya dan pengguna yang lain.

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel fasilitas *tax amnesty*, sistem perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Tidak cukup bukti bahwa fasilitas *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelapa Gading, Jakarta.

2. Terbukti bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelapa Gading, Jakarta.

3. Terbukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelapa Gading, Jakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Bagi pemerintah



- a. Pemerintah sebagai pengelola uang negara melalui pajak perlu lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada wajib pajak terkait dengan kebijakan *tax amnesty* dan melakukan evaluasi atas hasil dari kebijakan *tax amnesty* untuk digunakan secara maksimal dengan mengarahkan para wajib pajak untuk menaati kewajiban perpajakannya.
- b. Peningkatan sistem perpajakan yang berlaku juga perlu dilaksanakan dimulai dari pemerataan rasa keadilan dalam menjalankan sistem perpajakan, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum yang lebih jelas dan protektif, keterbukaan sistem dan penggunaan teknologi informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak, serta pengendalian kinerja aparatur perpajakan sehingga dapat menunjang kepatuhan dari wajib pajak.
- c. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan perlu ditingkatkan melalui pemberitaan yang dapat dilakukan menggunakan media cetak maupun elektronik atau pembaharuan informasi secara *online* dalam *website* pajak sehingga wajib pajak semakin menyadari pentingnya patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Bagi masyarakat

Masyarakat dan khususnya wajib pajak dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan maupun fasilitas pajak yang ada sehingga wajib pajak mempunyai kesadaran dan mau membayar pajak serta berlaku jujur dalam melaporkan aspek pajaknya.

Bagi peneliti selanjutnya

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Diharapkan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti faktor-faktor terkait dengan kepatuhan wajib pajak dapat menambah variabel independen seperti kesadaran, pelayanan fiskus, atau pemeriksaan pajak, maupun dependen seperti penerimaan pajak yang tidak digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan peraturan tertinggi terkait (Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan) dan jurnal penelitian terdahulu yang dapat diandalkan, sehingga dapat ditemukan variabel-variabel baru yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

